



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

FP bin HP, NIK: 0000000000000000, tempat dan Tanggal Lahir: Amurang, XX Agustus XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

DA binti IAA, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amurang, XX April XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Lingkungan YYY, Kelurahan YYYYY, Kecamatan YYYYY, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Amurang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Amg., tertanggal 07 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 1 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/110/III/2002 tertanggal 24 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Madya Samarinda;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belak pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma yang diridhoi Allah swt;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

3.1 ZP, Umur 16 Tahun, perempuan;

3.2 MP, Umur 12 Tahun, perempuan;

Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh:

a. Termohon telah berselingkuh dengan dengan lelaki lain bernama UN;

b. Termohon mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan lelaki lain;

c. Termohon turun dari rumah tempat tinggal bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Juni 2010 & saat Pemohon menanyakan tentang hubungan Termohon dengan lelaki tersebut, Termohon awalnya mengelak namun setelah terjadi pertengkaran dan dilaporkan ke pihak kepolisian dan berurusan sampai ke kepolisian, akhirnya Termohon mengakui perselingkuhannya;

7. Bahwa Termohon sekarang sudah menikah dengan lelaki selingkuhannya tersebut bahkan sudah mempunyai 1 orang anak;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 2 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Amg., tanggal 07 Januari 2020, dan 15 Januari 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 3 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap isinya Pemohon mengajukan penambahan keterangan secara lisan tentang nama ayah Kandung Termohon yang lengkap adalah Isa Ansari Achmad, mengenai kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh orang tua Termohon dan Pemohon menyatakan sejak tahun 2014 Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama SPK bahkan sudah punya satu orang anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK. 0000000000000000 tanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/xxx/BB/TTTT tertanggal 24 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SS, Kota Madya SSSSSSS, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HK bin K, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa, saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di SSSSSSS 2 – 3 tahun lalu mereka pindah ke XXXX, YYYYYY kemudian

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 4 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa, selama menikah saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak perempuan bernama ZP dan MP yang keduanya saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak awal tahun 2010 mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mendengar dan seluruh masyarakat kampung juga tahu yang menjadi penyebab pertengkaran mereka karena Termohon mempunyai hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain bernama UN;
- Bahwa, saksi melihat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2010 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, Termohon yang ke luar dari kediaman dan bersama bahkan Termohon sejak tahun 2014 telah menikah dengan laki-laki bernama SPK bahkan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, saksi melihat pihak Keluarga dan Desa sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

2. RP bin HP, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 5 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di SSSSSSS 2 – 3 tahun lalu mereka pindah ke XXXXX, XXXXX kemudian pada bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak perempuan bernama ZP dan MP yang keduanya saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak awal tahun 2010 mereka mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mendengar dan melihat penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain bernama UN;
- Bahwa, saksi melihat puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2010 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, Termohon yang ke luar dari kediaman dan bersama bahkan Termohon sejak tahun 2014 telah menikah dengan laki-laki bernama SPK bahkan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, saksi melihat selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, saksi melihat pihak Keluarga dan Desa sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 6 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيباً

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 7 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan dengan lelaki lain bernama UN dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Juni 2010 karena perbuatan Termohon tersebut akhirnya Termohon dilaporkan ke pihak kepolisian dan berurusan sampai ke kepolisian, akhirnya Termohon mengakui perselingkuhannya dan sejak saat itu Termohon pergi dari kediaman bersama bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dengan laki-laki lain yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 8 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan umum butir 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Majelis Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HK bin K dan RP bin HP;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 9 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan selama berumah tangga awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan (pacaran dengan laki-laki lain bahkan sampai menikah dan mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, sehingga puncaknya pada bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang sampai saat ini berlangsung selama lebih kurang 10 tahun berturut-turut dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hiraukan lagi, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2002;
- 2) Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3) Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2010 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 4) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain, bahkan Termohon sejak tahun 2014 telah menikah dengan laki-laki bernama SPK dan sudah mempunyai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 10 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 yang sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;
- 6) Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- 7) Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 8) Bahwa, saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 11 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun tanpa saling memperdulikan lagi, Termohon juga sejak tahun 2004 telah menikah dengan laki-laki bernama SPK bahkan sudah mempunyai satu orang anak. Hal mana apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibiarkan berlarut-larut, maka hubungan tersebut hanya akan berdampak negatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

مِ يَلْعَعِ يَمْسَدُ لِلَّهِ نَافِقٌ لَّا طَلَا أَوْ مَزَعَنَ أَوْ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 12 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FP bin HP**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DA binti IAA**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa, 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H., dan Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 13 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta didampingi Hj. Lutfiyah Mamonto, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

TTD.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

TTD.

Hj. Lutfiyah Mamonto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 195.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya;

Oleh Panitera,

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 14 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Muhtar Lutfi, S.Ag.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020 /PA.Amg., hal. 15 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)